



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta  
Telpon: 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 381779, 3812216  
(*hunting*) 34833004 – 34833005

Nomor : 212.11 /B.V/3/HK.00.2/2017 05 Desember 2017  
Sifat : penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan menjadi Ahli

Yth. Sdr. DR. Soefyanto, SH., MH.  
Jakarta Selatan

Bersama ini kami sampaikan bahwa para penganut Jemaah Ahmadiyah telah mengajukan pengujian undang-undang terkait Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian UU tersebut juga terkait Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-33/A/Ja/6/2008 nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat, di Mahkamah Konstitusi register Nomor: 56/PUU-XV/2017.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menjadi Ahli dari Pihak Pemerintah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 Desember 2017  
Waktu : Pukul 11.00 wib  
Acara : Mendengarkan Saksi/Ahli dari pihak Pemerintah

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih

Kepala Biro Hukum dan KLN,



Achmad Gurfaryo  
NIP. 196208101991031003

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal